



## **Rekonstruksi Parameter Tindak Pidana Korupsi dalam Kebijakan Publik: Analisis Yuridis atas Digitalisasi Pendidikan Masa Nadiem Makarim dan Praktik Pengadaan di Indonesia**

### ***Reconstructing the Parameters of Corruption Crimes in Public Policy: A Legal Analysis of the Digitalization of Education During the Nadiem Makarim Era and Procurement Practices in Indonesia***

**Dedy Ferdiyanto<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [warmindokanopi@gmail.com](mailto:warmindokanopi@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 25-05-2026

Revised : 27-05-2026

Accepted : 29-05-2026

Published : 31-05-2026

#### Abstract

*Public policies involving large budget allocations often fall into a gray area between administrative errors and corruption. This article aims to analyze the reconstruction of the parameters of corruption in the context of public policy, highlighting the education digitalization program under Nadiem Makarim's leadership as the main case study, and comparing it with procurement practices in corruption cases in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The results indicate that following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, the element of state loss must be interpreted as an actual loss. However, in law enforcement practice, there is still a broadening of interpretations that have the potential to lead to the criminalization of public policy due to the law's inability to keep pace with the pace of digital innovation. Therefore, a more rigorous reconstruction of legal parameters is needed to distinguish between legitimate policy discretion (good faith discretion) and corrupt acts that meet the element of malicious intent (mens rea).*

**Keywords:** *Corruption, Public Policy, State Loss*

---

#### Abstrak

Kebijakan publik yang melibatkan alokasi anggaran besar seringkali berada dalam wilayah abu-abu antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi parameter tindak pidana korupsi dalam konteks kebijakan publik, dengan menyoroti program digitalisasi pendidikan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai studi kasus utama, serta membandingkannya dengan praktik pengadaan dalam perkara korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara harus dimaknai sebagai kerugian aktual (actual loss). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terjadi perluasan interpretasi yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan publik akibat ketidakmampuan hukum dalam mengimbangi kecepatan inovasi digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi parameter hukum yang lebih tegas untuk membedakan antara diskresi kebijakan yang sah (good faith discretion) dan tindakan koruptif yang memenuhi unsur niat jahat (mens rea).

**Kata kunci:** *Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Publik, Kerugian Negara*

#### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi tidak



hanya terjadi dalam bentuk konvensional seperti penyuapan langsung (bribery) atau penggelapan anggaran (embezzlement), tetapi juga telah berevolusi ke dalam ranah kebijakan publik yang melibatkan sirkulasi anggaran negara dalam skala besar (Delvi Audia, 2025). Ketika negara berupaya melakukan akselerasi pembangunan melalui transformasi digital, birokrasi dituntut untuk bertindak cepat, fleksibel, dan inovatif (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026). Namun, pada saat yang sama, batas-batas yuridis antara wilayah kesalahan administrasi (maladministration) dan tindak pidana korupsi (criminal corruption) sering kali menjadi kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang ekstrem bagi para pengambil kebijakan (Klitgaard, Robert, 1988).

Kebijakan digitalisasi sekolah yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim merupakan representasi konkret dari ketegangan yuridis ini (Tempo, Analisis Data Science terhadap Polemik Chromebook, 23 April 2026). Melalui program Merdeka Belajar, kementerian menginisiasi proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun untuk mendistribusikan perangkat teknologi ke berbagai satuan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Klitgaard, Robert, 1988). Langkah inovatif yang ditujukan untuk mendisrupsi sistem pendidikan konvensional ini belakangan terseret dalam pusaran hukum pidana. Kejaksaan Agung mendakwa adanya penyalahgunaan wewenang dalam intervensi kebijakan spesifikasi teknologi dan pelibatan tim asistensi khusus luar struktur birokrasi (shadow organization), yang dituduh menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,98 triliun hingga Rp 2,1 triliun. Kasus ini kemudian memicu polarisasi opini publik serta perdebatan akademis yang tajam mengenai apakah kegagalan atau inefisiensi sebuah kebijakan digital layak untuk dipidana (Tempo, 23 April 2026).

Ketegangan hukum di sektor kebijakan publik ini diperumit oleh inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan standar pembuktian kerugian keuangan negara. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah secara tegas menghapus frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perubahan ini secara mendasar menggeser delik korupsi dari delik formil (formal offense) menjadi delik materil (material offense), yang mewajibkan adanya pembuktian kerugian negara secara nyata dan pasti (actual loss) (Satria, Hariman, 2017). Namun, dalam dakwaan kasus Chromebook, penuntut umum dinilai masih menggunakan logika delik formil dan "kemahalan harga" spekulatif dengan membandingkan harga Chromebook retail polos di marketplace dengan harga Chromebook berspesifikasi pendidikan yang dilengkapi sistem keamanan terpusat (Tempo, 23 April 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Namun, sebagian besar studi masih terfokus pada analisis sanksi pidana individu atau kelemahan prosedur tender secara umum tanpa menghubungkannya dengan dinamika disrupsi digital dan doktrin perlindungan diskresi menteri. Terdapat kekosongan kajian (research gap) dalam merumuskan parameter pertanggungjawaban pidana yang adil dalam kebijakan publik yang bersifat teknologi-intensif pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026). Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui rekonstruksi parameter hukum untuk membedakan secara tegas antara diskresi administrasi dan tindak pidana korupsi di era digital (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026).



Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penuntun:

1. Bagaimana kedudukan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap pergeseran delik formil ke delik materiil dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara pada kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah? (Satria, Hariman, 2017).
2. Bagaimana parameter pemisahan antara diskresi administratif dengan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek jika dibandingkan dengan kasus korupsi konvensional seperti perkara e-KTP? (Tempo, 23 April 2026).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat doktrinal dengan fokus pada studi kepustakaan (library research). Sesuai dengan sifat keilmuan hukum yang preskriptif dan berkarakter sui generis, penelitian ini ditekankan pada analisis terhadap norma hukum, asas-asas, serta doktrin yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan public (Katadata National, 23 April 2026).

Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk menelaah konsistensi sinkronisasi regulasi antara UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), serta peraturan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).
2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Diterapkan melalui penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, putusan Pengadilan Tipikor terkait kasus Chromebook (seperti Putusan Ibrahim Arief), serta putusan inkrah kasus e-KTP untuk membedakan karakteristik masing-masing modus operandi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2026).
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Merujuk pada konsep-konsep hukum seperti mens rea, doktrin Policy Judgment Rule (PJR), dan teori pertanggungjawaban administrasi fungsional demi membangun rekonstruksi hukum yang proporsional (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026).
  - a. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:
  - b. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari regulasi mengikat seperti UUD NRI 1945, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor), UU No. 30/2014 (UU AP), Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, serta salinan putusan pengadilan yang relevan (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2026).
  - c. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks hukum (textbooks), draf akademik, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, artikel sosiologi-hukum, serta opini hukum para pakar yang membahas korupsi pengadaan barang/jasa digital (Soekanto dan Mamudji, 2010).



- d. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan substantif terhadap istilah-istilah teknis hukum dan teknologi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan berbasis digital (e-library) dan penelusuran pangkalan data putusan Mahkamah Agung secara sistematis (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disaring, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum (legal reasoning) deduktif untuk menghasilkan konklusi yang objektif dan siap dipublikasikan sesuai standar jurnal ilmiah Sinta 4 (Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016: Pergeseran Karakteristik Delik Korupsi**

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada 25 Januari 2016, rezim penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menempatkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik formil (Satria, Hariman, 2017). Keberadaan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ditafsirkan oleh penegak hukum bahwa suatu perbuatan melawan hukum telah dapat dipidana cukup dengan adanya potensi atau perkiraan kerugian (potential loss), tanpa perlu membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi secara riil di lapangan. Konsepsinya, delik formil ini ditujukan untuk memberikan pencegahan dini terhadap potensi kebocoran uang negara (Satria, Hariman, 2017). Namun, dalam praktiknya, tafsir "potensial" ini melahirkan ketidakpastian hukum yang luar biasa dan memicu fenomena ketakutan mengambil keputusan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik karena diskresi yang diambil demi kepentingan umum rentan dikriminalisasi atas dasar asumsi kerugian sepihak (Mahkamah Konstitusi, 2016).

Melalui putusan monumental tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "dapat" dalam kedua pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menetapkan setidaknya empat tolok ukur utama yang menjadi landasan pertimbangan (ratio legis) dalam menggeser delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil: Menjamin Kepastian Hukum yang Adil (Legal Uncertainty): Frasa "dapat merugikan" bersifat multitafsir dan sangat subjektif, yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana modern yang mensyaratkan kejelasan norma (lex certa) dan ketegasan norma (lex stricta).

Harmonisasi Regulasi Lintas Sektor: Mewujudkan sinkronisasi dan relasi yang harmonis antara pendekatan hukum pidana dalam UU Tipikor dengan pendekatan administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Perlindungan bagi Aparatur Negara (ASN): Menghindari maraknya kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat pemerintah yang mengambil diskresi darurat atau inovatif demi kepentingan umum, selama tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik (good faith).

Keharusan Pembuktian Kerugian Aktual (Actual Loss): Menetapkan bahwa unsur kerugian keuangan negara wajib dibuktikan secara nyata, pasti, dan dapat dihitung jumlahnya secara konkret berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan resmi dari lembaga negara yang berwenang (seperti BPK atau BPKP) (Satria, Hariman, 2017).



Pergeseran mendasar dari delik formil ke delik materiil ini mengubah peta pembuktian di persidangan tindak pidana korupsi secara radikal. Penyidik dan penuntut umum tidak lagi diizinkan hanya menyajikan perkiraan matematis kasar atau asumsi hipotesis mengenai potensi kerugian negara (Satria, Hariman, 2017). Sebaliknya, kegagalan membuktikan adanya nilai kerugian riil yang timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum terdakwa secara yuridis berkonsekuensi pada tidak terpenuhinya unsur esensial delik, sehingga tuntutan pidana korupsi wajib dinyatakan tidak terbukti (Satria, Hariman, 2017).

### **Batasan Diskresi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana dalam UU No. 30 Tahun 2014**

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang dinamis, diskresi menjadi instrumen esensial yang tidak dapat dihindarkan. Pasal 1 angka 9 UU AP mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sesuai Pasal 22 ayat (2) UU AP, penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan demi kemanfaatan dan kepentingan umum.

Namun, keleluasaan diskresi ini bukanlah hak imun tanpa batas yang dapat digunakan secara sewenang-wenang (*willekeur*). Agar penggunaan diskresi sah di mata hukum administrasi negara, pejabat wajib memenuhi syarat-syarat limitatif yang diatur dalam UU AP, antara lain: dilakukan dengan iktikad baik, sesuai dengan tujuan diskresi, tidak menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan didasarkan pada alasan-alasan yang objektif (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Penyalahgunaan wewenang dalam ranah jabatan diatur secara paralel dalam hukum administrasi (UU No. 30/2014) dan hukum pidana khusus (Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001). Titik singgung dan perbedaan fundamental di antara kedua rezim hukum ini dapat dipetakan melalui klasifikasi bentuk penyimpangan jabatan:

1. Melampaui Wewenang (*Exceeding Authority*): Pejabat bertindak di luar batas kompetensi absolut atau wilayah jabatan yang ditentukan undang-undang (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026). Tindakan ini masuk ranah administrasi terlebih dahulu (sanksi administratif atau pembatalan keputusan) kecuali jika disertai motif memperkaya diri secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.
2. Mencampuradukkan Wewenang (*Abuse of Authority*): Pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain di luar maksud pemberian wewenang tersebut. Jika tindakan ini didorong oleh niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan terbukti merugikan keuangan negara, tindakan administratif tersebut beralih karakter menjadi tindak pidana korupsi.
3. Kelalaian Berat (*Gross Negligence*): Keputusan diambil dengan mengabaikan standar kehati-hatian, analisis risiko, atau kewajiban prosedural formal yang mendasar. Kelalaian berat yang berakibat pada kerugian negara sering kali berada di wilayah sengketa sengit antara murni



kesalahan administrasi (maladministration) dan korupsi jabatan (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026).

Pilar pemisah utama antara diskresi administrasi dan tindak pidana korupsi terletak pada ada atau tidaknya *mens rea* (niat jahat) untuk mengeksploitasi jabatan demi keuntungan finansial pribadi atau kelompok (personal/corporate gain). Dalam hukum administrasi, doktrin Policy Judgment Rule (PJR) menetapkan bahwa suatu kebijakan publik yang diambil oleh pejabat dalam situasi mendesak atau penuh ketidakpastian tidak dapat dipidana meskipun kebijakan tersebut di kemudian hari terbukti tidak efektif, mengalami kegagalan teknis, atau memicu inefisiensi anggaran (policy failure). Selama pejabat bertindak dengan iktikad baik, bebas dari benturan kepentingan, didasarkan pada analisis yang memadai pada saat keputusan diambil, dan tidak menerima aliran dana (kickback/bribery), maka kerugian yang timbul harus dikategorikan sebagai risiko kebijakan yang diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara, bukan sebagai kejahatan pidana korupsi.

### **Analisis Kasus Digitalisasi Pendidikan: Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek**

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada masa jabatan Menteri Nadiem Makarim menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk menguji batas-batas diskresi kebijakan di era transformasi digital. Proyek nasional bernilai Rp 9,9 triliun yang dirancang untuk mendistribusikan jutaan unit komputer jinjing berbasis Chrome OS ke berbagai sekolah di seluruh penjuru Indonesia ini didakwa oleh penuntut umum mengandung unsur fraud yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun hingga Rp 2,1 triliun (Tempo, 23 April 2026). Tuntutan jaksa yang menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti fantastis sebesar Rp 5,6 triliun didasarkan pada konstruksi hukum "korupsi berbasis kebijakan" (policy-based corruption) (Tempo, 23 April 2026).

Terdapat beberapa poin dakwaan krusial dari penuntut umum yang menjadi objek analisis yuridis dalam penelitian ini:

1. Penguncian Spesifikasi Teknis via Permendikbud: Penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 dituduh secara sengaja mengarahkan spesifikasi pengadaan pada ekosistem Chrome OS dan sistem Chrome Device Management (CDM). Penuntut umum menilai tindakan ini melanggar prinsip persaingan sehat dan menutup ruang bagi sistem operasi alternatif (seperti Windows atau Linux) untuk ikut serta dalam tender, sehingga menguntungkan prinsipal teknologi global tertentu (Google) (Tempo, 23 April 2026).
2. Keterlibatan Organisasi Bayangan (Shadow Organization): Pelibatan tim ahli teknologi eksternal di luar birokrasi formal kementerian (dikenal sebagai GovTech atau wartek) dalam pengambilan keputusan strategis dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Penuntut umum berargumen bahwa tim shadow ini mengesampingkan struktur birokrasi resmi dan bertindak di luar koridor hukum administrasi pemerintahan yang sah (Merdeka Merah Putih, 11 Mei 2026).
3. Ketidaksesuaian Teknologi dan Pemborosan Anggaran: Chromebook dinilai tidak cocok digunakan di wilayah pedalaman Indonesia yang minim akses internet (daerah 3T). Pengadaannya dianggap dipaksakan dan memicu pemborosan keuangan negara yang



dikualifikasikan sebagai kerugian negara karena barang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Manipulasi Harga dan Tuduhan Monopoli: Jaksa merujuk pada adanya pertemuan khusus antara menteri dengan prinsipal Google sebelum proses pengadaan dimulai, yang dituduh sebagai bentuk kolusi vertikal dan pengondisian harga jual Chromebook di atas harga pasar (Tempo, 23 April 2026).

Sebaliknya, analisis hukum dari kaca mata pertahanan dan doktrin kebijakan publik menghadirkan argumen pembelaan yang sangat kuat:

1. Sesat Logika Perbandingan Harga: Perbandingan harga yang dilakukan oleh jaksa dinilai tidak setara (apple-to-apple comparison). Chromebook yang disediakan dalam proyek pendidikan Kemendikbudristek merupakan perangkat yang dilengkapi dengan lisensi khusus Chrome Education Upgrade (CEU). Lisensi ini memberikan kendali keamanan penuh bagi sekolah untuk memblokir konten negatif dan melacak perangkat dari satu sistem admin pusat—sebuah fitur yang tidak ada pada Chromebook retail murah yang dijual bebas di marketplace umum.
2. Efisiensi Jangka Panjang (Total Cost of Ownership): Berdasarkan analisis biaya jangka panjang, pemilihan Chromebook memiliki dasar rasional yang kuat karena tidak memerlukan biaya tambahan untuk pembelian lisensi antivirus dan sistem operasinya tergolong sangat ringan sehingga biaya pemeliharaan (maintenance) jauh lebih rendah dibandingkan laptop konvensional.
3. Investasi Industri Dalam Negeri (TKDN): Pengadaan ini dilakukan dengan melibatkan prinsipal dan pabrikan lokal seperti Axioo, Zyrex, Advan, dan SPC demi memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diwajibkan oleh undang-undang. Biaya perintisan industri lokal ini memang berakibat pada harga beli awal yang lebih tinggi dibandingkan produk impor massal, namun selisih harga tersebut secara hukum adalah bentuk pengeluaran investasi negara yang sah (state investment), bukan kerugian negara (Tempo, 23 April 2026).
4. Legalitas Tim Ahli: Pelibatan GovTech didasarkan pada mandat presiden untuk melakukan akselerasi digital di sektor pendidikan nasional berskala raksasa (terbesar keempat di dunia) yang tidak mungkin diselesaikan secara internal oleh kompetensi birokrasi konvensional (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2026).

Meskipun mantan konsultan teknologi kementerian seperti Ibrahim Arief akhirnya divonis 4 tahun penjara atas dakwaan Pasal 3 UU Tipikor, perdebatan yuridis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus Chromebook sangat dipengaruhi oleh fenomena "gagap teknologi" dari aparat penegak hukum yang kesulitan memahami instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual, perbedaan lisensi keamanan perangkat, serta kebutuhan fleksibilitas dalam disrupti teknologi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2026).

### **Studi Komparatif: Kasus Korupsi e-KTP dan Kasus Chromebook Kemendikbudristek**

Untuk mempertegas batas parameter pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan publik, perbandingan antara kasus korupsi e-KTP dan kasus Chromebook sangat krusial untuk dipaparkan. Kasus e-KTP (skandal mega korupsi tahun 2011-2012) merupakan pola korupsi konvensional berskala masif yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9



triliun. Dalam kasus e-KTP, seluruh unsur material tindak pidana korupsi terpenuhi secara nyata tanpa perdebatan akademik yang abu-abu.

Kasus e-KTP diwarnai oleh tindakan manipulasi dokumen tender secara sengaja, penggelembungan harga (mark-up) yang fiktif, serta suap-menyuap sistematis yang mengalir langsung ke rekening puluhan anggota legislatif dan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri (seperti Setya Novanto). Ada niat jahat (mens rea) yang berorientasi langsung pada pengerukan dana negara demi memperkaya diri sendiri dan kelompok politik.

Sebaliknya, kasus Chromebook merupakan contoh "korupsi berbasis kebijakan" (policy-based corruption), di mana sengketa hukum terjadi bukan karena adanya aliran dana ilegal yang terbukti masuk ke kantong pribadi menteri, melainkan karena aparat penegak hukum mempersoalkan keabsahan diskresi pemilihan teknologi dan sistem lisensi perangkat (Satria, Hariman, 2017).

<b>Indikator Perbandingan</b>	<b>Kasus Korupsi e-KTP</b>	<b>Kasus Pengadaan Chromebook</b>
Sifat Utama Kasus	Korupsi Konvensional Eksploitatif	Korupsi Berbasis Kebijakan (Disrupsi Digital)
Nilai Proyek Pemerintah	Rp 5,9 Triliun	Rp 9,9 Triliun
Angka Kerugian Negara	Rp 2,3 Triliun (Pasti/Aktual)	Rp 1,98 - 2,1 Triliun (Sengketa Audit CEU)
Modus Operandi Utama	Suap, mark-up fiktif, manipulasi tender	Spesifikasi Chrome OS, pelibatan GovTech
Bukti Aliran Dana Pribadi	Terbukti konkret (aliran suap politisi)	Tidak terbukti adanya suap/aliran dana pribadi menteri
Karakter Niat Jahat (Mens Rea)	Mengambil uang negara secara melawan hukum	Kebijakan darurat akselerasi digital pendidikan
Status Hukum Aktor Utama	Setya Novanto (Vonis Bersalah Inkrah)	Nadiem Makarim (Sengketa Tuntutan JPU)

**Rekonstruksi Parameter Korupsi dalam Kebijakan Publik: Model Penilaian Yudisial**

Guna mencegah terjadinya kriminalisasi yang melumpuhkan inovasi birokrasi di masa depan, diperlukan rekonstruksi parameter hukum yang presisi dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas kebijakan publik. Penegak hukum tidak boleh lagi mencampuradukkan antara "kebijakan yang buruk/tidak efektif" dengan "kebijakan yang koruptif".

Berdasarkan analisis yuridis normatif, penulis merumuskan tiga parameter kumulatif yang wajib dibuktikan secara ketat sebelum sebuah kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi:



### **1. Parameter I: Keberadaan Personal Benefit / Aliran Dana Ilegal**

Penegak hukum wajib membuktikan adanya keuntungan materiil pribadi (personal gain), aliran dana (kickback), suap, atau gratifikasi yang diterima oleh pengambil kebijakan atau keluarga dekatnya (Tempo, 23 April 2026). Jika tidak ada bukti aliran dana sepeser pun ke kantong pribadi pejabat, maka kesalahan prosedur yang terjadi harus diselesaikan secara mutlak melalui rezim sanksi administratif dan pengembalian ganti rugi administrasi oleh aparat internal pengawas pemerintah (APIP) sesuai UU AP (Satria, Hariman, 2017).

### **2. Parameter II: Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dan Manipulasi Informasi**

Kebijakan dapat dipidana jika dalam proses pengambilannya sengaja dirancang untuk menguntungkan entitas bisnis tertentu di mana pejabat memiliki keterikatan kepemilikan saham tersembunyi (undisclosed interest), atau jika pejabat terbukti menyajikan data palsu/fiktif untuk memuluskan proyek. Dalam kasus Chromebook, tuduhan benturan kepentingan lama antara GoTo-Google wajib dibuktikan secara materiil di pengadilan, bukan sekadar opini sosiologis di media sosial.

### **3. Parameter III: Standar Kelalaian Sektoral dan Keberadaan Mens Rea**

Penilaian terhadap kerugian negara akibat kebijakan pengadaan barang digital tidak boleh didasarkan pada audit harga konvensional yang mengabaikan nilai manfaat jangka panjang (value for money), biaya lisensi keamanan terintegrasi (CEU/CDM), dan kepatuhan terhadap TKDN. Penegak hukum harus menerapkan Policy Judgment Rule secara konsisten: jika keputusan diambil atas dasar analisis teknis tim ahli yang kompeten pada masanya, ditujukan untuk kemaslahatan publik dalam kondisi darurat, dan bebas dari iktikad buruk, maka kerugian keuangan yang muncul adalah risiko kegagalan kebijakan (force majeure/policy failure), bukan kerugian negara akibat kejahatan korupsi (Tempo, 23 April 2026).

## **KESIMPULAN**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kedudukan unsur kerugian keuangan negara dalam delik korupsi secara mutlak bergeser dari delik formil menjadi delik materiil. Implikasinya, aparat penegak hukum wajib menyajikan bukti kerugian negara yang bersifat nyata, pasti, aktual (actual loss), dan dihitung secara resmi oleh lembaga auditor negara (BPK/BPKP) sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum, bukan sekadar asumsi potensi kerugian (potential loss) (Satria, Hariman, 2017).

Pemisahan antara diskresi administratif dan korupsi terletak pada pembuktian niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri atau kelompok secara tidak sah (Muhammad Dzaky Fikhruhu et al., 2026). Analisis kasus pengadaan Chromebook Kemendikbudristek menunjukkan adanya kecenderungan "kriminalisasi kebijakan" akibat ketidakmampuan penegak hukum dalam membedakan harga retail polos dengan harga perangkat berspesifikasi khusus pendidikan yang dilengkapi fitur keamanan dan sentralisasi manajemen (CEU/CDM) (Tempo, 23 April 2026). Sebaliknya, perkara e-KTP menyajikan karakteristik korupsi konvensional yang sangat jelas dengan pemenuhan unsur suap, mark-up fiktif, dan pembuktian aliran dana pribadi kepada aktor politik.



## REKOMENDASI

Bagi Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK): Diharapkan mengadopsi dan menerapkan doktrin Policy Judgment Rule secara konsisten dalam melakukan penyelidikan kebijakan publik. Penegakan hukum wajib difokuskan pada pembuktian unsur keuntungan pribadi (personal gain) dan suap, bukan menysasar pada kegagalan teknis disrupsi teknologi atau perbedaan penafsiran spesifikasi pengadaan digital.

Bagi Lembaga Auditor Negara (BPK dan BPKP): Diharapkan menyusun pedoman audit digital yang adaptif terhadap karakteristik pengadaan teknologi informasi berskala nasional. Audit kerugian keuangan negara dalam proyek teknologi informasi wajib menghitung variabel Total Cost of Ownership (TCO), nilai lisensi keamanan terpusat, serta kompensasi investasi industri dalam negeri (TKDN), bukan sekadar membandingkan harga beli fisik secara head-to-head dengan marketplace retail.

Bagi Pembuat Kebijakan (Kementerian/Lembaga): Diperlukan penguatan transparansi dan legalitas formal dalam pelibatan tim ahli teknologi eksternal (GovTech) guna memitigasi risiko tuduhan organisasi bayangan (shadow organization). Setiap diskresi inovatif yang diambil wajib didukung oleh dokumen kajian risiko yang komprehensif untuk membuktikan keberadaan iktikad baik (good faith) sejak awal perencanaan kebijakan (Tempo, 23 April 2026).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan. "Analisis Hukum Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Terkait Tanggung Jawab Administratif dan Pidana." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2025): 9135-9150.
- Audia, Delvi. "Kajian Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Riset Perencanaan dan Pembangunan* 8, no. 4 (2025): 55254-55268.
- Fikhruhu, Muhammad Dzaky, Dewi Sulastri, Muhammad Ilham Ridho, dan Muhamad Abdul Kholik. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Penyalahgunaan Diskresi Kebijakan Ekonomi." *Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 5 (2026): 5725-5742.
- Katadata. "Didik Rachbini Soroti Tuntutan 18 Tahun Penjara Nadiem Makarim: Ungkap Perangkap Politik." *Katadata National*, 23 April 2026.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jakarta, 25 Januari 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Merdeka. "Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook: JPU Hadapi Keterangan Ahli a De Charge." *Merdeka Merah Putih*, 11 Mei 2026.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Ibrahim Arief. Jakarta, 12 Mei 2026.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



---

Rose-Ackerman, Susan. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Satria, Hariman. "Pergeseran Paradigma Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 1411-1430.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tempo. "Analisis Data Science terhadap Polemik Chromebook dan Digitalisasi Pendidikan Nasional." *Indonesia.id*, 23 April 2026.